



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Perindo, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29 Menteng
Jakarta Pusat
2. Nama : **Ahmad Rofiq**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29 Menteng
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001-SKK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Novriansyah, S.H., M.H., Rahmad Hartoyo, S.H., M.H., Hendra Wijaya, S.H., Deby, S.H., dan Alisan, S.H., M.H., para advokat/pengacara yang tergabung pada Hendra Jaya, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pangkalan Nomor 165 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 175/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 01 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayah, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H. adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:

1. **Nama** : **Mohamad Sohibul Iman**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520
NIK : 3276020510650014
2. **Nama** : **Mustafa Kamal**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520
NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga,

S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Mulyawan, S.H., M.H., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul

20.13 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33-09-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/Ppu/KPU/Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 29 Agustus 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 09;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 20.13 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara daerah pemilihan 4, adalah sebagai berikut:

1.1. DAPIL 4 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MURATARA

	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara Kec. Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II	165	1.287	1.122

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas Utara 4, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di Kecamatan Rawas Ilir dan Desa Beringin Makmur sebanyak 20 TPS pada wilayah Dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai berikut:

No	TPS	PERINDO		Keterangan
		Pemohon	Termohon	

1	1	84	6	78
2	2	80	9	71
3	3	52	10	42
4	4	74	4	70
5	5	69	6	63
6	6	48	4	44
7	7	45	2	43
8	8	56	4	52
9	9	24	2	22
10	10	64	5	59
11	11	87	1	86
12	12	72	5	67
13	13	66	6	60
14	14	51	12	39
15	15	71	15	56
16	16	107	18	89
17	17	92	24	68
18	18	74	31	43
19	19	71	1	70
20	20	0	0	0
JUMLAH		1.287	165	1.122

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas Utara 4, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara berjumlah 1.122 Suara, yang kesemua milik suara Caleg dan Partai PERINDO, yang tersebar di 20 TPS pada wilayah Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perhitungan Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 1.122 suara yang tersebar di 20 TPS pada wilayah Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara di Dapil Musi Rawas Utara 4 pada wilayah Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS (bukti P1 – P38);

3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, kiranya dapat dilakukan Penghitungan Ulang di 20 (dua puluh) TPS yang terletak di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
4. Bahwa atas perolehan suara Partai PERINDO setelah dikembalikan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah 1.122 suara, maka suara Partai PERINDO yang berhasil didapat adalah berjumlah 2.674 suara, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model saint league Partai PERINDO mendapatkan 1 Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara;

NO	Partai Politik	PEMOHON			TERMOHON		
		1	3	KURSI	1	3	KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	384			384		
2	Partai Gerindra	2.884	961	4	2.884	961	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.329	1.776	1	5.329	1.776	1
4	Partai Golkar	789			789		
5	Partai Nasdem	3.807	1.269	2	3.807	1.269	2
6	Partai Garuda	18			18		
7	Partai Berkarya	91			91		
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.167			2.167		8
9	Partai Perindo	2.647	882	6	1.525	508	
10	Partai Persatuan Pembangunan	30			30		
11	Partai Solidaritas Indonesia	166			166		
12	Partai Amanat Nasional	3.111	1.037	3	3.111	1.037	3
13	Partai Hanura	2.808	936	5	2.808	936	5
14	Partai Demokrat	2.563	854	7	2.563	854	6
15	Partai Bulan Bintang	2.459	820	8	2.459	820	7
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.481			1.481		

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung);
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 20 (Dua Puluh) Tempat Pemungutan Suara di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung) adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	384
2	Partai Gerindra	2.884
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.329
4	Partai Golkar	789
5	Partai Nasdem	3.807
6	Partai Garuda	18
7	Partai Berkarya	91
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.167
9	Partai Perindo	2.647
10	Partai Persatuan Pembangunan	30
11	Partai Solidaritas Indonesia	166
12	Partai Amanat Nasional	3.111

13	Partai Hanura	2.808
14	Partai PERINDO	2.563
15	Partai Bulan Bintang	2.459
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.481

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 2 Bukti P-2 : C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;

- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 15, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 16, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 17, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 18, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 1, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 2, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 3, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 4, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 5, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 6, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 7,

- Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 8, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 9, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 10, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 11, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 12, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 13, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 14, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 15, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 16, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 17, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 18, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Rawas Ilir;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Foto Formulir C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 19, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Formulir DB2-KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 225-09-06/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara perihal dengan persandingan perolehan suara partai politik untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Muratama antara versi Pemohon dan Termohon, dimana penghitungan versi Pemohon adalah 1.287, dan penghitungan versi Termohon adalah 165;
2. Bahwa selisih penghitungan suara yang dimaksud Pemohon terjadi di kecamatan Rawas Ilir, dan Desa Beringin Makmur sebanyak 20 TPS pada wilayah Dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan sebagai berikut:

“terjadinya pengurangan suara di Dapil Musi Rawas Utara 4 pada wilayah Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, dan Pemohon juga mendalilkan dalam posita unntuk melakulan penghitungan suara ulang di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara”

Perlu diketahui bahwa mahkamah hanya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU, dimana dalam hal Pemohon menduga telah terjadi pengurangan suara yang mengakibatkan Pemohon mengalami

kerugian maka dalam hal ini dalam aturan perundang-undangan merupakan sengketa proses pemilu, sehingga dalam sengketa proses pemilu maka prosedur penyelesaiannya melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, sedangkan Pemohon sendiri belum pernah menempuh upaya-upaya hukum dalam sengketa proses Pemilu tersebut;

4. Bahwa pokok permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*” *juncto* Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*” serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, “*Objek dalam*

perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan” dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;

- c. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaannya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;

- d. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan pencurian dokumen hasil rekap pleno KPU Kota Jakarta Utara tanpa menjelaskan dokumen apa yang dicuri, dilakukan oleh siapa, dilaporkan kemana, dan proses dan penyelesaiannya bagaimana, sehingga selain permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), juga masalah tersebut bukan kewenangan Mahkamah karena dugaan adanya pencurian merupakan ranah pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi kewenangan kepolisian dan Pemohon tidak menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu Dapil;
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK *juncto* Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya tidaknya memutus tidak dapat menerima;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa termohon dalam jawabanya telah mendalilkan perihal dengan “Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, namun Pemohon mendalilkan objek permohonan *a quo* yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019, akan tetapi dalam dalil pokok permohonan tidak menyebutkan perolehan suara Pemohon maupun calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 4, sehingga pada dasarnya permohonan Pemohon *a quo* salah objek;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU MK *juncto* Pasal 57 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* seharusnya diputus tidak dapat diterima;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam mendalilkan permohonannya terkait dengan masalah perolehan selisih suara tersebut yang terjadi di Kecamatan Rawas Ilir dan Desa Beringin Makmur, hal ini terlihat pada permohonan Pemohon yang kembali diuraikan pada posita di halaman 5 permohonan, yang pada pokoknya persoalan selisih suara tersebut terjadi di Desa Beringin Makmur II;
 - b. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita maupun petitum yakni uraian “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK;
 - c. Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan terdapat penambahan dan pengurangan serta pengalihan suaranya dalam partai yang sama;
 - d. Permohonan Pemohon dalam uraian posita (*fundamentum petendi*) serta antara posita dengan petitum saling bertentangan;
 - e. Pemohon dalam posita permohonannya tidak merinci dan menjelaskan bagaimana bentuk terjadinya pengurangan suara, siapa yang melakukan, kapan waktu kejadian, dan laporan kemana serta proses dan hasil penyelesaiannya dan pengaruhnya terhadap Partai Politik;
2. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan MK Nomor 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK Nomor 40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK Nomor 54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK Nomor 57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SUMATRA SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Perindo) hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. KABUPATEN/KOTA MUSI RAWAS UTARA DAPIL 4 KECAMATAN RAWAS ILIR DESA BERINGIN MAKMUR II

Tabel 2.1.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA MUSI RAWAS UTARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pengurangan suara di Dapil 4 kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Timur II adalah tidak benar, sebab hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (vide bukti T-003-MusiRawasUtara4-Perindo-132-09-06)

No.	Wilayah	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara, Kecamatan Rawas Ilir, Desa Beringin Makmur II	165	1287	1122

3. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pengurangan suara milik pemohon di 20 TPS Desa Beringin Makmur, adalah tidak benar. Adapun perolehan suara Pemohon di 20 TPS tersebut dapat Termohon rinci sebagai berikut: (vide bukti T-004-MusiRawasUtara4-Perindo-132-09-06)

No.	PARPOL	TPS	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------	-----	-----------------	---------

			Termohon	Pemohon	
1.	PERINDO	1	6	84	-78
		2	9	80	-71
		3	10	52	-42
		4	4	74	-70
		5	6	69	-63
		6	4	48	-44
		7	2	45	-43
		8	4	56	-52
		9	2	24	-22
		10	5	64	-59
		11	1	87	-86
		12	5	72	-68
		13	6	66	-60
		14	12	51	-39
		15	15	71	-56
		16	18	107	-89
		17	24	92	-68
		18	31	74	-43
		19	1	71	-70
		20	0	0	0
	JUMLAH		165	1.287	1.122

4. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya kehilangan suara berjumlah 1.122 suara yang tersebar di 20 TPS pada wilayah Desa Beringin Timur II adalah tidak benar;
5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kesalahan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS adalah tidak benar;
6. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan perlunya dilakukan Penghitungan Ulang untuk mendapatkan kepastian hukum, adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga tidak bisa dilaksanakan, sebab dalil Pemohon hanya berdasarkan dugaan semata;
7. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan apabila perolehan suara Pemohon dikembalikan dengan selisih suara milik Pemohon sejumlah 1.122 suara, maka suara partai Perindo yang berhasil didapat adalah 2.674 suara. Dan jika dimasukkan kedalam hitungan model *saint league* Partai Perindo mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah tidak benar. Karena berdasarkan form Model DB1-KPU, perolehan suara Partai Perindo di Dapil 4 Musi Rawas Utara, Kecamatan Rawas Ilir dan Nibung adalah 1.525 suara. Sehingga jika dimasukkan kedalam hitungan model

saint league Partai Perindo tidak mendapatkan jatah kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Perolehan suara tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut: (vide bukti T-002-MusiRawasUtara4-Perindo-132-09-06)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	384
2.	GERINDRA	2884
3.	PDIP	5329
4.	GOLKAR	789
5.	NASDEM	3807
6.	GARUDA	18
7.	BERKARYA	91
8.	PKS	2167
9.	PERINDO	1525
10.	PPP	30
11.	PSI	166
12.	PAN	3111
13.	HANURA	2808
14.	DEMOKRAT	2563
15.	PBB	2459
16.	PKPI	1481

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Musi Rawas Utara di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) DI PROVINSI SUMATRA SELATAN

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA MUSI RAWAS UTARA

DAPIL 4 (EMPAT)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	384
2.	GERINDRA	2884
3.	PDIP	5329
4.	GOLKAR	789
5.	NASDEM	3807
6.	GARUDA	18
7.	BERKARYA	91
8.	PKS	2167
9.	PERINDO	1525
10.	PPP	30
11.	PSI	166
12.	PAN	3111
13.	HANURA	2808
14.	DEMOKRAT	2563
15.	PBB	2459
16.	PKPI	1481

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-MusiRawasUtara4-Perindo-132-09-06 sampai dengan bukti T-004-MusiRawasUtara4-Perindo-132-09-06, sebagai berikut:

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-MusiRawasUtara4-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 216/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019;
- 2 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir DB-KPU Berita Acara Nomor MusiRawasUtara4-28/BA/1613/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Perindo-132-09-06 Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019; Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Musi Rawas Utara; Fotokopi Formulir DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara; Fotokopi Formulir DB.DH-KPU Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 03 Mei 2019; Fotokopi Formulir DB.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3 Bukti T-003- : Fotokopi DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil MusiRawasUtara4-Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 di Tingkat Perindo-132-09-06 Kecamatan Rawas Ilir; Fotokopi Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA Wilayah Kecamatan Rawas Ilir; Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Wilayah

- Keluarahan/Desa Beringin Makmur II;
 Fotokopi Formulir DA.DH-KPU Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Rawas Ilir;
 Fotokopi Formulir DA.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Rawas Ilir;
- 4 Bukti T-004- : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA sertifikat MusiRawasUtara4- Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perindo-126-09-06 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk TPS 1 Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II; TPS 2 Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II, TPS 3 Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II, TPS 4 Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II, TPS 5 Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II; TPS 6 Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II, TPS 7 Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II, TPS 8 Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II, TPS 9 Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II, TPS 10 Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 253-08-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas adanya Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon kehilangan suara sejumlah 1.122 pada 20 TPS Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir, berpotensi melampaui perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 480 suara sehingga berpotensi berdampak pada perolehan kursi Pihak Terkait pada Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 4 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Padahal berdasarkan Sertifikat Model DB1-DPRD Kabupaten diketahui bahwa Pihak Terkait unggul sejumlah 642 Suara dari pada Pemohon;
2. Bahwa berikut ini kami sandingkan Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 4 menurut Pihak Terkait sesuai data Model DB1-DPRD Kabupaten tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019 (vide Bukti PT.42);

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT					PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON	SELISIH
No	Partai	DB.1 DPRD Kabupaten	PERINGKAT	DB1/3		
1	PKB	324			324	
2	Gerinda	2.884	4	961	2.884	
3	PDIP	5.329	1	1.776	5.329	
4	Golkar	789			789	
5	Nasdem	3.807	2	1.269	3.807	
6	Garuda	18			18	
7	Berkarya	91			91	
8	PKS	2.167	8	722	2.167	
9	Perindo	1.525			2.647	1.122
10	PPP	30			30	
11	PSI	166			166	
12	PAN	3.111	3	1.037	3.111	
13	Hanura	2.808	5	936	2.808	
14	Demokrat	2.563	6	854	2.563	

19	PBB	2.459	7	819	2.459
20	PKPI	1.481			1.481

3. Bahwa Pemohon mendalihkan selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Daerah Pemilihan Muratara 4 tersebut terjadi karena adanya persoalan penghitungan suara di Kecamatan Rawas Ilir dan Desa Beringin Makmur II sebanyak 20 TPS pada Wilayah Dapil Musi Rawas Utara 4, terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut mengada-ada dan bertentangan dengan fakta sebenarnya yang telah diketahui melalui saksi-saksi dan dokumen-dokumen penghitungan suara yang menyatakan bahwa tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi penghitungan suara pada semua TPS di Desa Beringin Makmur II, bahkan tidak juga ada dari saksi-saksi Pemohon. Berdasarkan fakta tidak adanya keberatan dari saksi-saksi tersebut diketahui fakta bahwa tidak ada persoalan dalam penghitungan suara di Kecamatan Rawas Ilir dan Desa Beringin Makmur II sebanyak 20 TPS pada Wilayah Dapil Muratara 4 (Vide Bukti PT-01 sampai PT-31);
4. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan Pemohon kehilangan suara sejumlah 1.122 suara pada 20 TPS Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir, sedangkan menurut Pihak Terkait perolehan suara Pemohon pada 20 TPS Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir adalah sejumlah hanya 165 suara. Untuk itu dibuat tabel persandingan sebagai berikut:

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERINDO MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI DESA BERINGIN MAKMUR II KECAMATAN RAWAS ILIR

WILAYAH	Perolehan Suara Partai PERINDO		Selisih
	Pihak Terkait	Pemohon	
Dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II	165	1.278	1.122

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar telah terjadi pengurangan perolehan suara

Pemohon di Kabupaten Musi Rawas Utara di Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 4 sebanyak 1.122 suara, secara rinci bantahan pihak Terkait atas dalil pemohon tersebut digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI DESA BERINGIN MAKMUR II KECAMATAN RAWAS ILIR (Vide Bukti PT-01 sampai PT-31)

Nomor TPS Desa Beringin Makmur II	Perolehan Suara Partai PERINDO		Selisih
	Pihak Terkait	Pemohon	
TPS 1	6	84	78
TPS 2	9	80	71
TPS 3	10	52	42
TPS 4	4	74	70
TPS 5	6	69	63
TPS 6	4	48	44
TPS 7	2	45	43
TPS 8	4	56	52
TPS 9	2	24	22
TPS 10	5	64	59
TPS 11	1	87	86
TPS 12	5	72	67
TPS 13	6	66	60
TPS 14	12	51	39
TPS 15	15	71	56
TPS 16	18	107	89
TPS 17	24	92	68
TPS 18	31	74	43
TPS 19	1	71	70
TPS 20	0	0	0
TOTAL	165	1.287	1.122

6. Bahwa Dalil telah terjadinya pengurangan suara Pemohon pada 20 TPS di Desa Beringin Makmur II tersebut adalah tidak rasional dan mengada-ada karena bertentangan dengan fakta-fakta Jumlah Pengguna Hak Pilih di seluruh TPS di Desa Beringin Makmur II sebagaimana diterangkan di dalam Berkas Model C1-DPR, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 4 sebagaimana diterangkan dengan tabel berikut:

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON,

SERTA PERSANDINGANNYA DENGAN JUMLAH PENGGUNA
HAK PILIH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DESA
BERINGIN MAKMUR KECAMATAN RAWAS ILIR

Nomor TPS Desa Beringin	Perolehan Suara Partai PERINDO		Selisih (Jumlah Suara Hilang menurut Pemohon)	Jumlah Surat suara di TPS Jumlah DPT (+20%)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
	Pihak Terkait	Pemohon		A	B	A (-) B
TPS 1	6	84	78	239	153	86
TPS 2	9	80	71	240	163	77
TPS 3	10	52	42	237	191	45
TPS 4	4	74	70	235	152	83
TPS 5	6	69	63	231	162	69
TPS 6	4	48	44	180	128	52
TPS 7	2	45	43	176	126	49
TPS 8	4	56	52	168	105	63
TPS 9	2	24	22	195	170	25
TPS 10	5	64	59	200	142	58
TPS 11	1	87	86	194	106	88
TPS 12	5	72	67	176	102	74
TPS 13	6	66	60	173	109	64
TPS 14	12	51	39	183	137	46
TPS 15	15	71	56	183	112	73
TPS 16	18	107	89	228	134	94
TPS 17	24	92	68	215	144	71
TPS 18	31	74	43	248	198	50
TPS 19	1	71	70	155	85	70
TPS 20	0	0	0	178	114	64
TOTAL	165	1.287	1.122	4.034	2.733	1.299

7. Bahwa secara rinci persandingan jumlah Pengguna Hak Pilih di setiap TPS di Desa Beringin Makmur II diterangkan dengan tabel berikut:

Tabel 5 PERSANDINGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DESA BERINGIN
MAKMUR II KECAMATAN RAWAS ILIR

1. TPS.1	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 234 + 2 %	239	239	239
Pengguna hak pilih	153	153	153
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	86	86	86
2. TPS. 2	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 235 + 2 %	240	240	240
Pengguna hak pilih	163	163	163
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	77	77	77
3. TPS. 3	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB

DPT = 232 + 2 %	237	238	237
Pengguna hak pilih	191	191	191
Suara Rusak	0	0	1
Sisa Surat Suara	46	47	45
4. TPS. 4	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 230 + 2 %	235	235	235
Pengguna hak pilih	152	152	152
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	83	83	83
5. TPS. 5	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 226 + 2 %	231	231	231
Pengguna hak pilih	162	162	162
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	69	69	69
6. TPS. 6	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 176 + 2 %	180	180	180
Pengguna hak pilih	128	128	128
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	52	52	52
7. TPS. 7	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 172 + 2 %	176	176	176
Pengguna hak pilih	126	126	126
Suara Rusak	0	1	1
Sisa Surat Suara	50	49	49
8. TPS. 8	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 164 + 2 %	167	168	168
Pengguna hak pilih	105	105	105
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	62	63	63
9. TPS. 9	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 191 + 2 %	195	195	195
Pengguna hak pilih	170	170	170
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	25	25	25
10. TPS. 10	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 196 + 2 %	200	200	200
Pengguna hak pilih	142	142	142
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	58	58	58
11. TPS. 11	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 190 + 2 %	194	194	194

Pengguna hak pilih	106	106	106
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	88	88	88
12. TPS. 12	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 172 + 2 %	176	176	176
Pengguna hak pilih	102	102	102
Suara Rusak	1	1	0
Sisa Surat Suara	73	73	74
13. TPS. 13	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 169 + 2 %	173	173	173
Pengguna hak pilih	109	109	109
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	64	64	64
14. TPS. 14	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 179 + 2 %	183	183	183
Pengguna hak pilih	137	137	137
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	46	46	46
15. TPS. 15	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 179 + 2 %	183	183	183
Pengguna hak pilih	112	112	112
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	71	71	71
16. TPS. 16	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 223 + 2 %	228	228	228
Pengguna hak pilih	134	134	134
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	94	94	94
17. TPS. 17	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 210 + 2 %	215	215	215
Pengguna hak pilih	144	144	144
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	71	71	71
18. TPS. 18	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 234 + 2 %	248	248	248
Pengguna hak pilih	198	198	198
Suara Rusak	1	5	0
Sisa Surat Suara	49	45	50
19. TPS. 19	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 152 + 2 %	155	155	155
Pengguna hak pilih	85	85	85

Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	70	70	70
20. TPS. 20	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
DPT = 174 + 2 %	178	178	178
Pengguna hak pilih	114	114	114
Suara Rusak	0	0	0
Sisa Surat Suara	64	64	64
TPS. 1 s/d 20	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB
1. DPT = 3947 + 2 %	4,033	4,035	4,034
2. Pengguna hak pilih	2,733	2,733	2,733
3. Suara Rusak	2	7	2
4. Sisa Surat Suara	1,298	1,295	1,299
Jumlah No 2 + 3 + 4	4,033	4,035	4,034

8. Bahwa jika suara hilang sejumlah 1.122 suara sebagaimana dimaksud Pemohon dikonversi menjadi sejumlah dengan jumlah pengguna hak pilih yang tidak dihitung, maka jumlah pengguna hak pilih disemua TPS di atas menjadi sejumlah 3.855 (tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) yang terdiri dari 2.733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) pengguna hak pilih yang telah dihitung dan tercatat pada Berkas C1-DPRD Kabupaten seluruh TPS di Desa Beringin Makmur II ditambah dengan 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) Pengguna Hak Pilih yang menurut Pemohon suaranya hilang atau tidak dihitung dan dicatat;
9. Bahwa jumlah pengguna hak pilih setelah ditambah dengan jumlah suara pemohon yang tidak dihitung atau hilang tersebut sejumlah dengan 3.855 (tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) menjadi tidak rasional dan bertentangan dengan dokumen-dokumen C1-DPRD Kabupaten, C1-DPRD Provinsi, C1 DPR seluruh TPS di Desa Beringin Kecamatan Rawas Ilir yang menerangkan jumlah pengguna hak pilih di 20 TPS Desa Beringin tersebut adalah sejumlah 2.733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga). Berikut adalah tabel perbandingan jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten setelah ditambahkan dengan jumlah suara yang dinyatakan oleh Pemohon hilang atau tidak dihitung, secara rinci dapat diterangkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6 PERBANDINGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN, DPRD PROVINSI, DAN DPR DI DESA BERINGIN MAKMUR II KECAMATAN RAWAS ILIR DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SETELAH DITAMBAHKAN DENGAN JUMLAH SUARA YANG DINYATAKAN OLEH PEMOHON HILANG ATAU TIDAK DIHITUNG (Vide Bukti PT-01 sampai PT-31)

	Jumlah Surat Suara	Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
<i>Pemilihan Anggota DPR berdasarkan C1 dan DA-1</i>	4.033	2.733	1.298
<i>Pemilihan Anggota DPRD Provinsi berdasarkan C1 dan DA-1</i>	4.035	2.733	1.295
<i>Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan C1 dan DA-1</i>	4.034	2.733	1.299
Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Setelah Ditambahkan Dengan Jumlah Suara yang Dinyatakan Oleh Pemohon Hilang atau Tidak Dihitung	idem	3.855	177

10. Bahwa dengan demikian nyata dalil-dalil Pemohon tidak rasional dan mengada-ada karena bertentangan dengan fakta-fakta Jumlah Pengguna Hak Pilih di seluruh TPS di Desa Beringin Makmur II sebagaimana diterangkan di dalam Berkas Model C1-DPR, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 4, termasuk juga bertentangan dengan fakta-fakta yang diterangkan di dalam berkas model DA1-DPRD Kabupaten Kecamatan Rawas Ilir;
11. Bahwa dalil-dalil Pemohon juga tidak rasional dan mengada-ada karena bertentangan dengan fakta-fakta perbandingan Jumlah surat suara sisa pada pemilihan anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi yang mana pada Model C1-DPR, Model DA1-DPR Kecamatan Rawas Ilir, Model C1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Rawas Ilir, dan Model C1-DPRD Kabupaten seluruh TPS Desa Beringin, dan berkas Model DA1-DPRD Kabupaten Kecamatan Rawas Ilir;

12. Bahwa pada faktanya tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi penghitungan suara pada semua TPS di Desa Beringin Makmur II, termasuk juga tidak ada keberatan saksi Pemohon pada Penghitungan suara ditingkat TPS dan Kecamatan;
13. Bahwa dengan demikian diketahui fakta dalil-dalil pemohon yang menyatakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS di Desa Beringin Makmur II adalah tidak benar;
14. Bahwa dengan demikian dalil dan tuntutan Pemohon tentang dapat dilakukan penghitungan ulang di 20 TPS di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir kabupaten Musi Rawas Utara adalah tidak benar dan melawan hukum;
15. Bahwa dengan demikian pula semua dalil dan tuntutan Pemohon sepanjang mengenai pengembalian suara Pemohon sejumlah 2.674 suara dan perolehan 1 kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara bagi Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar dan melawan hukum karena pada faktanya tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi penghitungan suara pada semua TPS di Desa Beringin Makmur II, bahkan tidak juga ada dari saksi-saksi Pemohon, termasuk juga tidak ada keberatan saksi Pemohon pada Penghitungan suara ditingkat Kecamatan;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul

01.46 WIB sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah pemilihan Musi Rawas Utara 4;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara daerah pemilihan Musi Rawas Utara 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Partai	DB.1 DPRD Kabupaten	PERINGKAT	DB1/3
1	PKB	324		
2	Gerinda	2.884	4	961
3	PDIP	5.329	1	1.776
4	Golkar	789		
5	Nasdem	3.807	2	1.269
6	Garuda	18		
7	Berkarya	91		
8	PKS	2.167	8	722
9	Perindo	1.525		
10	PPP	30		
11	PSI	166		
12	PAN	3.111	3	1.037
13	Hanura	2.808	5	936
14	Demokrat	2.563	6	854
19	PBB	2.459	7	819
20	PKPI	1.481		

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-A sampai dengan bukti PT-D dan bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-42, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

- 2 Bukti PT-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018;
- 3 Bukti PT-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018;
- 4 Bukti PT-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018;
- 5 Bukti PT-01 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 6 Bukti PT-02 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 7 Bukti PT-03 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 8 Bukti PT-04 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 9 Bukti PT-05 : Fotokopi Formulir Model DAA1-PPWP Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir;
- 10 Bukti PT-07 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa

- Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir (Pembanding dari Partai PDI Perjuangan);
- 11 Bukti PT-08 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir (Pembanding dari Partai NASDEM);
 - 12 Bukti PT-09 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir (Pembanding dari Partai DEMOKRAT);
 - 13 Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir (Pembanding dari Partai GERINDRA);
 - 14 Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir (Pembanding dari Partai HANURA);
 - 15 Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
 - 16 Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
 - 17 Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
 - 18 Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
 - 19 Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
 - 20 Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
 - 21 Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
 - 22 Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
 - 23 Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
 - 24 Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10

- Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 25 Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 26 Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 27 Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 28 Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 29 Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 15
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 30 Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 16
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 31 Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 17
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 32 Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 18
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 33 Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 34 Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;
- 35 Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Keterangan DPC PDIP Nomor
001/EKS/BSPN-PDI.P/V/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 36 Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan DPD Partai Nasdem Nomor
001/DPD.NASDEM/V/2019 tanggal 8 Juni 2019;
- 37 Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan DPC PKB Nomor 002/DPC-
03/A/VI/2019;
- 38 Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Keterangan DPC Partai Demokrat Nomor
026/KET/PD/DPC-MRT/VI/2019;
- 39 Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan DPC Partai GERINDRA Nomor
002/DPC-GERINDA/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;
- 40 Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan DPC PPP tentang Pernyataan
Perolehan Suara Pemilu Daerah Pemilihan 4 Musi Rawas

Utara Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir
Nomor 017/SP/DPC/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019;

- 41 Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan DPD GOLKAR Nomor 026/DPD-MURATARA/GOLKAR/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;
- 42 Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan DPD PAN Nomor 004/PAN/DPD/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;
- 43 Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan DPC HANURA Nomor SP/031/DPC-HANURA/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019;
- 44 Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 45 Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Musi Rawas Utara;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 81-09-06/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, berdasarkan data Form Model C.1 salinan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara dari TPS 1 sampai dengan TPS 20 di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara total perolehan suara Pemohon adalah 165 suara (Bukti PK-5-13-1). Adapun rinciannya sebagai berikut :

No.	Desa Beringin Makmur II	Perolehan Suara Perindo
1	TPS 1	6
2	TPS 2	9
3	TPS 3	10
4	TPS 4	4
5	TPS 5	6
6	TPS 6	4
7	TPS 7	2

8	TPS 8	4
9	TPS 9	2
10	TPS 10	5
11	TPS 11	1
12	TPS 12	5
13	TPS 13	6
14	TPS 14	12
15	TPS 15	15
16	TPS 16	18
17	TPS 17	24
18	TPS 18	31
19	TPS 19	1
20	TPS 20	0
	JUMLAH	165 Suara

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara di Dapil Musi Rawas Utara 4 pada wilayah Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada halaman 5, Bawaslu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terjadinya perbedaan hasil tersebut dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS (Bukti PK-5-13-1);
 - b. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Berdasarkan dari data Form A pengawasan dari PTPS di TPS 1 sampai dengan TPS 20 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas tidak ada catatan khusus mengenai adanya kecurangan (Bukti PK-5-13-1);
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, dan jajaran Panwascam di Kecamatan Rawas Ilir, tidak menerima laporan dugaan pelanggaran mengenai manipulasi perolehan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 20 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir (Bukti PK-5-13-1);
3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon seharusnya mendapatkan 2.674 suara jika suara Pemohon sebanyak, 1.122 dikembalikan, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menerangkan, bahwa berdasarkan dari data dengan Form Model C.1 salinan yang dimiliki oleh Bawaslu bahwa Partai Perindo di dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh suara sebanyak 1.525 suara;

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. PENCEGAHAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan pencegahan berupa kegiatan Sosialisasi Pencegahan *Money Politics* sebagai upaya pencegahan terhadap Pelanggaran terhadap politik uang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 bulan Desember 2018 bertempat di Aula Siti Rahma Kecamatan Rupit dan dihadiri oleh Masyarakat/Mahasiswa serta Siswa/siwi Kabupaten Musi Rawas Utara;

2. PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN DAN/ATAU CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengawasan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun rincian jumlah keseluruhan calon legislatif yg ada di kabupaten masi rawas utara adalah jumlah caleg laki-laki 187, dan caleg perempuan 131 dan jumlah keseluruhan 318;
- b. Dari 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, di Kabupaten Musi Rawas Utara Terdapat satu Partai Politik yang gugur/tidak mengikuti pesta Demokrasi yaitu Partai Garuda, dikarena partai tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019;

3. PENGAWASAN SOSIALISASI DAN KAMPANYE

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh partai politik pemilu atau caleg DPR,DPRD Provinsi, DPRD kab/kota yang dilakukan oleh salah satu caleg dari partai politik yaitu dari caleg partai Nasdem Nomor Urut 02 Ir Sarimuda MT pada tanggal 11 Januari 2019 di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WiB. Kampanye tatap muka dengan tim dihadiri oleh caleg yang bersangkutan langsung. Peserta kampanye berjumlah perkiraan 150 orang peserta. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada Bawaslu untuk melakukan kampanye tatap

muka. Berdasarkan pengawasan Bawaslu kegiatan berlangsung di depan rumah Hj. Suparmi yang berlatam di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit;

4. TINDAK LANJUT LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN

a. Dugaan Pelanggaran Administrasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara ada Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 Laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Hasran Akua pada tanggal 19 April 2019 Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Hasran Akua memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 374 UU No 7 Tahun 2017 ayat (1) dan ayat (2) huruf c penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; dan huruf g penghitungan suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Desa Lesmayanti pada tanggal 23 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Desi Lesmayanti adalah sebagai berikut 1. Penyelenggaraan Pemungutan sampai dengan perhitungan tidak dihadiri oleh saksi dan C1 Salinan untk saksi

diberikan ketika kotak di kirim ke PPK, Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Desi Lesmayanti memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 003/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut berdasarkan merupakan pelanggaran Administrasi dan Kode Etik. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 003/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;*

b. Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sahibal pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sahibal adalah sebagai berikut Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di Desa Klumpang Jaya Kecamatan Nibung tertangkap tangan di tengah perjalanan dengan membawa amplop sebanyak 87 buah amplop yang berisikan uang @Rp 100.000,- serta surat mandat saksi. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Sahibal memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/Cam.Nibung/06/17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Berdasarkan uraian pada unsur Pasal 523 UU No 07 Tahun 2017 tidak

terpenuhi dikarenakan tidak ditemukan unsur yang menjanjikan kepada pemilih dan juga tidak ada ajakan maupun pemberian dalam bentuk apapun pada pemilih yang terjadi di Desa Klumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 001/LP/PL/Cam.Nibung/06/17/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena Tidak Memenuhi Unsur dan Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Suhadak pada tanggal 22 April 2019 berupa pemberian Surat Undangan Pemilihan C6 Tps 07, Alat Peraga Kampanye Berupa kartu nama Caleg Demokrat Dapil 2 atas nama Sukri Alkap, dan Uang Rp. 150.000,- @ Rp. 50.000. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/Kab/06/17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Berdasarkan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum pasal 515 laporan no 02/LP/PL/Kabi/06.17/IV/2019 tidak memenuhi unsur karena yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 002/ LP/PL/Kab/06/17/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena Tidak Memenuhi Unsur.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-5-13-3, sebagai berikut:

- 1 PK-5-13-3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19 dan TPS 20 Desa Beringin

Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;

Fotocopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19 dan TPS 20 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-42 = bukti T-001-MusiRawasUtara4-Perindo-

132-09-06, bukti PT-A] Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 4, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 09 [vide permohonan pemohon halaman 3]. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-42 = bukti T-001-MusiRawasUtara4-Perindo-132-09-06, bukti PT-A]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33-09-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

[3.6.1] Bahwa secara formal, salah satu bagian dari permohonan yang harus mendapat perhatian utama adalah bagian petitum. Dalam hal ini, Pemohon dalam Petitumnya antara lain, petitum angka 2, angka 3, dan angka 4:

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019 (*sic!*), sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung);
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 20 (dua puluh) Tempat Pemungutan Suara di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung) adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	384
2	Partai Gerindra	2.884
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.329
4	Partai Golkar	789
5	Partai Nasdem	3.807
6	Partai Garuda	18
7	Partai Berkarya	91
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.167
9	Partai Perindo	2.647
10	Partai Persatuan Pembangunan	30
11	Partai Solidaritas Indonesia	166
12	Partai Amanat Nasional	3.111
13	Partai Hanura	2.808
14	Partai PERINDO	2.563
15	Partai Bulan Bintang	2.459
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.481

[3.6.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati petitum di atas, telah ternyata bahwa di antara petitum dimaksud terdapat saling ketidaksesuaian atau bertentangan. Dalam hal ini, di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang, sementara di sisi lain Pemohon meminta pula Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Nibung) sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sendiri. Kedua petitum *a quo* adalah saling bertentangan karena dengan meminta dilakukan Penghitungan Suara Ulang adalah menjadi bertentangan jika petitum lain dimohonkan untuk menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Kedua petitum seperti yang diajukan oleh Pemohon hanya mungkin dapat dibenarkan kalau disusun secara alternatif. Dengan demikian tidak ada keraguan bagi Mahkamah

untuk menyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon tidak saling bersesuaian atau bertentangan satu sama lainnya, sehingga hal demikian menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur maka eksepsi Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.5] Eksepsi Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

Ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anna Triningsih



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.